



P U T U S A N

No. 654 K/Pdt.Sus-PHI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PRIMA HIDROKARBON INTERNUSA, berkedudukan di Rukan Permata Senayan, Blok C 22, Jln. Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta 12210, yang diwakili oleh Direktur Utama: Tn. **BAMBANG WIDJATMIKO**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ramadhan El Rasyid, SH.MH., Andri Noverian Nasution, SH., Marahalim Dolly Siregar, SH., dan Franklyn Boy Hetharia, SH., Advokat dari Firma Hukum RAMADHAN ADIWIJAYA & PARTNERS, berkantor di Tom's Palace, Lt.3 Jln. Mahakam I, No.11 B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

EDWARD B MANGUNSONG, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Pulo Asem VI/44, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Zoharsa Salim, SH., Advokat dari Zoharsa Salim & Partners, berkantor di Mutiara Depok Estate, Blok HA, No.12 B, Depok 16412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2012;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT. Prima Hidrokarbon Internusa berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 114/PIII-SPK/V/2011, tanggal 4 Mei 2011, sebagai Mud Engineer, dengan gaji sebesar USD 150 per hari dan atau sebesar USD 3000/bulan atau Rp.27.675.000,00/bulan (USD 1: Rp. 9.225,00, Kurs per 01 Maret 2012);

Hal.I dari 14 hal. Put. No. 654 K/Pdt.Sus-PHI/2012



- 2 Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut di atas disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan selesai, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap dan atau menjalani pekerjaan dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu, hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, sementara pekerjaan Penggugat tersebut bersifat tetap, hal tersebut jelas tercantum dalam SPK tersebut dimana Penggugat diberikan pekerjaan sebagai Mud Engineer bukan sebagai konsultan dan atau ahli yang sifatnya sementara waktu;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dibuatkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dan atau Perjanjian Kerjasama yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah sebagai Konsultan, dan oleh karena itu, maka berdasarkan pasal pasal 57 ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu, dengan demikian nyata-nyata hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu;
- 4 Bahwa akan tetapi Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2011, dengan alasan bahwa masa penugasan Penggugat telah berakhir sehubungan dengan telah selesainya pengerjaan sumur UBL-26/H-2, Ulu Belu Lampung;
- 5 Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat, karena Penggugat bukanlah Pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) karena Penggugat tidak dan/atau belum pernah menandatangani Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dengan Tergugat, PT. Prima Hidrokarbon Internusa, dan setiap pengakhiran hubungan kerja harus haruslah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Bahwa tindakan PHK secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, nyata-nyata bertentangan dengan pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003, karena terhadap penggugat belum pernah diberikan surat peringatan dari peringatan 1 sampai dengan Surat Peringatan 3, disamping itu terhadap maksud PHK tersebut juga belum pernah dilakukan perundingan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 151



- ayat (1), dan ayat (2) serta ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 7 Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dan atau tidak sesuai pasal 151 ayat (3), maka berdasarkan pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum;
- 8 Bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (2) UUK No. 13 tahun 2003 Tergugat tetap wajib melaksanakan kewajibannya yaitu membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selama Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat;
- 9 Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 96 Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa "Apabila dalam sidang pertama secara nyata-nyata Pengusaha/ Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hakim ketua sidang harus menjatuhkan Putusan sela berupa perintah kepada Pengusaha/ Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja/Penggugat yang bersangkutan;
- 10 Bahwa mengingat adanya itikad buruk Tergugat yang sampai saat ini berusaha menghindari kewajibannya terhadap Penggugat, maka Penggugat sangat khawatir, setelah gugatan dikabulkan, Tergugat pun akan tetap menghindar dari kewajibannya;
- 11 Bahwa sehubungan dengan itu, dalam hal selama pemeriksaan masih berlangsung, dan putusan sela tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat memohon dikeluarkannya penetapan Sita Jaminan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap harta/asset Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:
- ".. dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahknn Sita Jaminan dalam membuat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial..."
- 12 Bahwa karena besarnya kekhawatiran Penggugat akan itikad baik Tergugat untuk patuh terhadap putusan dan melaksanakannya, serta demi kepastian terbayarnya hak-hak Penggugat, maka dalam kesempatan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal.3 dari 14 hal. Put. No. 654 K/Pdt.Sus-PHI/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat cq Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan atas asset Tergugat, berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal umum kantor Pusat PT. Prima Hidrokarbon Internusa, yang terletak di Rukan Permata Senayan, Blok C 22, Jalan Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta 12210;

13 Bahwa Penggugat juga meragukan itikad baik Tergugat untuk memenuhi isi putusan sela sebagaimana mestinya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar USD 300 atau sebesar Rp. 2.767.500,00 (tiga ratus dollar Amerika Serikat atau dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per hari setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;

14 Bahwa oleh karenanya patut dan wajar penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk terlebih dahulu mengambil putusan sela, yang intinya memerintahkan Tergugat membayar hak-hak yang nyata-nyata belum dibelikan oleh Tergugat;

15 Bahwa karena PHK yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan hukum, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum, dan sebagai akibat PHK yang sewenang-wenang tersebut, maka penggugat menuntut kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, berikut uang pergantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan hak-hak lain yang seharusnya diterima Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1	Uang Pesangon 2 x 1 x USD 3000.-	USD 6000,-
2		
	Penggantian Hak sebesar 15% x USD 6000.-	USD 900.- (+)
	Jumlah	USD 6.900.- = Rp. 63.652.500-

(Enam Ribu Sembilan Ratus Dollar Amerika Serikat atau enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

16. Bahwa karena Tergugat tidak lagi membayar upah Penggugai sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan pebruari 2012, Penggugat juga menuntut hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

9 x USD 3000,00 = USD 27.000. atau Rp. 248.074.000,00 (dua puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat atau dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu Rupiah) dan tetap wajib membayarkan upah selanjutnya hingga Putusan ini berkekuatan hukum tetap;



17. Bahwa mengingat PHK yang dilakukan Tergugat belum memiliki dasar hukum, maka sampai saat ini hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat belum berakhir, maka berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja No. PER 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya tahun 2011 sebesar satu bulan upah yaitu USD. 3000.- atau Rp. 27.675.000,00 (Tiga Ribu Dollar Amerika Serikat atau dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

18. Bahwa Penggugat masih memiliki sisa cuti sampai dengan tahun 2011 sebanyak 9 hari, mengingat hak atas cuti adalah hak Normative, maka penggugat menuntut penggantian atas sisa cuti yang belum diambil penggugat dengan rincian:

$9/25 \times \text{usD } 3000,- = \text{USD } 1.080,-$ atau Rp. 9.963.000,00 (seribu delapan puluh Dollar Amerika Serikat Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu Rupiah).

19. Bahwa agar Putusan perkara a quo berharga dan tidak sia-sia penggugat mohon kepada Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat berupa kantor pusat Tergugat, dikenal umum Rukan Permata Senayan, Blok c 22, Jalan Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta 12210;

20. Bahwa mengingat PHK yang dilakukan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan UUK No. 13 tahun 2003, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);

21. Bahwa karena Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, dan oleh karenanya batal demi hukum berikut segala akibat hukmnya;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja dengan system perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Pebruari 2012 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan sela dibacakan, dengan rincian:
 - Gaji/upah Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 sebesar 9X USD 3000.- = USD 27.000.- atau Rp. 248.074.000,00 (dua puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat atau dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar uang tunjangan hari raya tahun 2011 sebesar USD 3000.- atau Rp. 27.675.000,00 (tiga ribu dollar Amerika Serikat atau dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sela sebesar USD 300.- Rp 2.767.500,00 (tiga ratus dollar Amerika Serikat atau dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
6. Meletakkan sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas asset Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal umum, Kantor Pusat PT. Prima Hidrokarbon Internusa, terletak di Rukan Permata Senayan, Blok C 22, Jalan Tentara pelajar, Patal Senayan, Jakarta 12210;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (uitvoerbaar bij voorraad)

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan Tergugat;
- 3 Menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan pasal 161 Jo pasal 151 ayat (1), ayat (2) ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;
- 4 Menghukum oleh karenanya Tergugat membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar USD 37.980.- atau Rp. 350.365.500,00 (Tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat atau tiga ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah), yang terdiri dari:
 - Uang Pesangon sebesar $2 \times 1 \times \text{USD}3000 = \text{USD } 6000$
 - Penggantian Hak sebesar $15\% \times \text{USD } 6000.- = \text{USD } 900$
 - Sisa Cuti $9/25 \times \text{USD}3000 = \text{USD } 1.080$

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2011 sebesar 1 X USD 3000.- = USD 3.000
- Upah dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Februari 2012-02-26 sebesar 9 X USD 3000.- = USD 27.000

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset Tergugat, dikenal umum Kantor pusat, PT. Prima Hidrokarbon Internusa, terletak di Rukan Permata Senayan, Blok C 22, Jalan Tentara pelajar, Patal Senayan, Jakarta 12210;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar USD 300.- atau Rp. 2.767.500,00 (tiga ratus dollar Amerika Serikat atau dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (uitvoerbaar bij voorraad);
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 46/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 11 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat dengan sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
- 3 Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, penggantian hak, THR, dan upah Penggugat selama proses PHK yang seluruhnya sebesar USD. 36.900 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus dolar Amerika)
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak pada tanggal 11 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, dengan perantaraan

Hal.7 dari 14 hal. Put. No. 654 K/Pdt.Sus-PHI/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 80/Srt.KAS/PHI/2012/ PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat-syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa pada halaman 22 alinea ke-2 Putusan No. 46/PHI.G/2012/ PN.JKT.PST Judex Facti dalam pertimbangannya:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan dalil sangkaan Tergugat yang menyatakan Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai tenaga ahli/Konsultan dalam bidang Mud Engineering karena dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, tetapi faktanya jabatan Penggugat dalam surat perintah kerjanya Nomor 114/PHI-SPK/V2001 adalah sebagai Mud Engineer dan bukan sebagai Tenaga Ahli/Konsultan yang memberikan jasa konsultasinya di bidang Mud Engineering (bukti P-1=T-1).

Pemohon Kasasi keberatan terhadap alasan Judex Facti menyatakan dalil Tergugat asal sepanjang mengenai hubungan kerja dengan Termohon sebagai tenaga ahli tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Bahwa, sesuai dengan Hukum Acara, bukit-bukti yang sah menurut hukum meliputi bukti surat dan bukti keterangan saksi yang diberikan di bahwa sumpah di dalam persidangan, oleh karenanya, Surat Bukti Pematangan PPH a/n. termohon (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3=T-6) dan keterangan saksi Novianti adalah merupakan bukti yang sah menurut hukum.

Sesungguhnya dalam Surat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan a/n. wajib pajak Edward B. Mangunsong (bukti P-3=T-6), adalah potongan pembayaran PPH atas jenis penghasilan Imbalan Kepada Tenaga Ahli, oleh karena itu, Judex Facti seharusnya mempertimbangkan bukti P-3=T-6, sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil Tergugat. Hal yang sama terhadap keterangan saksi Novianti sebagaimana yang termuat dalam alinea terakhir hal. 17 putusan in litis, adalah merupakan alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil sangkalan Tergugat asal yang tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Penggugat asal/Termohon Kasasi.

Bahwa, kelalaian Judex Facti sebagaimana tersebut, termasuk dalam vormverzuim sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon supaya Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 46/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 11 Juni 2012.

2 Judex Facti Tidak Seimbang/Berat Sebelah Dalam Memberikan Beban Pembuktian.

Bahwa, pada halaman 26 alinea ke-6 Putusan in litis, Judex Facti dalam pertimbangannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2003 Pengusaha i.c. Tergugat dengan alasan apapun hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja i.c. Penggugat setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi faktanya Tergugat terbukti telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei 2011 sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga implikasi hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tersebut adalah batal demi hukum.

Majelis Hakim Agung, Judex Juris yang mulia,

Bagaimana mungkin, Judex Facti tanpa memberikan beban pembuktian kepada Termohon Kasasi untuk membuktikan kebenaran dalilnya sebagaimana point-4, halaman 2 putusan in litis, tiba-tiba telah sampai pada kesimpulan yang salah terhadap penilaian fakta, tidak satupun bukti yang dimajukan oleh Termohon Kasasi

Hal.9 dari 14 hal. Put. No. 654 K/Pdt.Sus-PHI/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendukung dalil tentang PHK pada tanggal 22 Mei 2001. Sedangkan Termohon Kasasi jelas dan tegas membantah kebenaran seluruh dalil Penggugat untuk selanjutnya menyangkal dengan memberikan dalil bantahan.

Menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji pada tingkat kasasi, apakah pernyataan Judex Facti mengenai dalil Penggugat asal/Termohon Kasasi faktanya telah terbukti, dilakukan telah sesuai dan menurut ketentuan Undang-Undang dan disertai alasan yang cukup?

Seharusnya, Judex Facti membebankan Termohon Kasasi mengajukan bukti-bukti mendukung dalil telah terjadi suatu peristiwa pemutusan hubungan kerja, jika tanpa membebankan kewajiban kepada Termohon Kasasi untuk membuktikan dalilnya Judex Facti langsung saja menyatakan bahwa dalilnya Penggugat asal tentang peristiwa PHK telah terbukti, maka Judex Facti telah melanggar hukum, yaitu melanggar Hukum acara yang bersifat materiil, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban Termohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dan tugas Judex Facti diatur. Mohon supaya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus dalam perkara kasasi ini, menerima permohonan kasasi dari Pemohon untuk selanjutnya berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/PHI.G/2012/ PN.JKT.PST, tanggal 11 Juni 2012.

3. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum.

Bahwa, keberatan Pemohon Kasasi pada bagian ini, dikarenakan Judex Facti telah salah menarik kesimpulan dari bukti-bukti yang diajukan untuk menemukan fakta dalam persidangan, oleh karenanya keberatan Pemohon termasuk kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dalam tingkat kasasi.

Bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memuat ketentuan:

Pasal 56

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu;
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
 - a. Jangka waktu; atau
 - b. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu.

Surat perintah Kerja (bukti P-1=T-1) oleh kedua belah pihak telah diakui sebagai dasar hubungan hukum yang secara tegas memuat jangka waktu pelaksanaan kerja adalah terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan selesai. Dengan demikian, telah jelas Surat Perintah Kerja dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi



adalah telah memenuhi ketentuan kesepakatan kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf [b] tersebut di atas.

Dengan demikian penafsiran kata “sampai dengan selesai” secara peraturan perundang-undangan maksudnya adalah sampai pekerjaan tertentu (drilling mud service) terselesaikan, selanjutnya secara historikal, pekerjaan drilling mud service adalah pekerjaan yang berlangsung selama proses pengeboran/eksplorasi minyak atau gas bumi, in casu pengeboran/ eksplorasi sumur minyak/gas, milik PT. Pertamina Geothermal Service, di Ulu Beli/UBL-26-H2, dimana PT. Prima Hidrokarbon Service sebagai sub-kontraktor dari PT. Pertamina Drilling Service Indonesia, selaku kontraktor. Oleh karena itu, penafsiran kata “sampai dengan selesai” yang termuat dalam SPK sebagai “tidak dapat ditentukan kapan berakhirnya” tidak memiliki landasan akademis maupun yuridis dari sudut pandang doktrin cara penafsiran.

Surat Perintah Kerja (bukti P-1=P-2), sedikitnya telah memuat syarat perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu memuat nama alamat perusahaan dan jenis usaha Pemohon Kasasi, memuat nama Edward Mangunsong, memuat jabatan mud engineer untuk jenis pekerjaan mud, tempat pekerjaan di Ulubelu Lampung, mulai dan jangka waktu pekerjaan adalah terhitung sejak tanggal 5 Mei 2011 s./d. selesai, tempat dan tanggal dibuat di Jakarta tanggal 4 Mei 2011. Ketentuan yang termuat dalam SPK pada kenyataannya oleh Pemohon Kasasi maupun oleh Termohon Kasasi, Surat Perintah Kerja berlaku sebagai hukum yang mengikat, seperti layaknya kesepakatan tertulis. Sehingga dalil Termohon sepanjang tidak ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), patutlah ditolak dan tidak dapat serta merta menggugurkan isi Surat Perintah yang pada kenyataannya telah terbukti merupakan kesepakatan kerja tertulis yang mengikat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf [b] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja sebagaimana bukti P-1/T-1 antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja karena memenuhi unsur pekerjaan, upah dan perintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5

Hal.11 dari 14 hal. Put. No. 654 K/Pdt.Sus-PHI/2012



Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, namun mencermati bukti P-1/T-1 dikaitkan dengan bukti P-2/T-2 maka hubungan kerjanya adalah hubungan kerja waktu tertentu karena pekerjaannya sekali selesai atau sementara sifatnya sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

- 2 Bahwa oleh karenanya, putusanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar ketentuan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PRIMA HIDROKARBON INTERNUSA** tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 46/PHI.G/2012/ PN.JKT.PST. tanggal 11 Juni 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, dan nilai gugatan di atas Rp. 150.000.000,0 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PRIMA HIDROKARBON INTERNUSA**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 46/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 11 Juni 2012;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Oktober 2012**, oleh **MARINA SIDABUTAR, SH, MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **FAUZAN, SH, MH**, dan **DR. HORADIN SARAGIH, SH, MH**, Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BARITA SINAGA, SH, MH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

FAUZAN, SH, MH

Ttd./

DR. HORADIN SARAGIH, SH, MH

Ketua :

Ttd./

MARINA SIDABUTAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd./

BARITA SINAGA, SH, MH

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | | |
|---|---------------------------|-------|-------------------|
| 1 | Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| 2 | Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 3 | Administrasi Kasasi | : Rp. | <u>489.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 500.000,00

Hal.13 dari 14 hal. Put. No. 654 K/Pdt.Sus-PHI/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002